



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 59 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR BARANG MILIK DAERAH DAN STANDAR KEBUTUHAN  
BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan sistem tata kelola Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan bersih perlu pengendalian penganggaran dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan standar barang milik daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah Pemerintah Provinsi untuk mewujudkan Visi Pembangunan Daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang mengatur mengenai penyusunan rencana kebutuhan Barang Milik Daerah kecuali penghapusan, berpedoman pada Standar Barang, Standar Kebutuhan, dan/atau standar harga yang ditetapkan oleh Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bali;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BARANG MILIK DAERAH DAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI BALI.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi, yang selanjutnya disebut APBD Semesta Berencana Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran, yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program serta kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8. Standar Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut Standar BMD adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan pengadaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan.
9. Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut Standar Kebutuhan BMD adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan.
10. Ruang Kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan dengan ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi pra syarat estetika.
11. Perlengkapan Kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan.

12. Rumah Dinas adalah bangunan yang dimiliki Provinsi dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas Pejabat Provinsi dan/atau Pegawai Provinsi.
13. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Provinsi yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas.

#### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyusunan anggaran yang dituangkan dalam RKA-SKPD, APBD Semesta Berencana Provinsi dan penyusunan rencana kebutuhan BMD di lingkungan Pemerintah Provinsi.

#### Pasal 3

Rencana kebutuhan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru dan angka dasar serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.

#### Pasal 4

Standar BMD dan Standar Kebutuhan BMD yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. Ruangan Kantor;
- b. Perlengkapan Kantor;
- c. Rumah Dinas; dan
- d. Kendaraan Dinas.

#### Pasal 5

Standar BMD untuk Ruangan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :

- a. ruang kerja;
- b. ruang tamu;
- c. ruang staf;
- d. ruang tunggu;
- e. ruang rapat; dan
- f. ruang pegawai.

#### Pasal 6

Ruangan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, perlu dilengkapi dengan:

- a. pola;
- b. data;
- c. bendahara;
- d. sandi dan telkom;
- e. arsip rahasia;
- f. arsip aktif;
- g. arsip inaktif;
- h. arsip status;
- i. perpustakaan;
- j. baca perpustakaan;
- k. poliklinik;
- l. laboratorium;
- m. penyajian data;
- n. penyimpanan gudang;

- o. setral telpon;
- p. komputer;
- q. pos penjagaan keamanan;
- r. kantin;
- s. sumber tenaga diesel;
- t. ibadah;
- u. kamar mandi;
- v. pengandaan; dan
- w. lain sesuai kebutuhan.

#### Pasal 7

- (1) Standar BMD untuk Ruang Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan ruang kerja dengan fasilitasnya untuk pejabat dan/atau pegawai dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) Ruang Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk ukuran luas serta penataan ruangan kantor, disesuaikan dengan kebutuhan dan memenuhi persyaratan estetika.

#### Pasal 8

- (1) Ukuran standar ruang kerja, ruang tamu, dan ruang rapat pada setiap Perangkat Daerah yang melebihi standar, dilakukan penataan secara efisien dan efektif.
- (2) Ukuran standar ruang kerja, ruang rapat, dan ruang tamu pada setiap Perangkat Daerah yang kurang dari standar, pemenuhannya dapat dilakukan secara bertahap.

#### Pasal 9

Standar BMD untuk Perlengkapan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. peralatan kantor;
- b. alat-alat mesin;
- c. alat-alat tulis kantor;
- d. papan informasi;
- e. peralatan ukur;
- f. peralatan visual;
- g. alat medis;
- h. perangkat sandi dan Telkom;
- i. perlengkapan kearsipan;
- j. perlengkapan petugas keamanan; dan
- k. peralatan lain sesuai kebutuhan.

#### Pasal 10

Perangkat Daerah dalam memenuhi kebutuhan Perlengkapan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, disesuaikan dengan jumlah pegawai, volume pekerjaan, dan sifat pekerjaan baik mengenai jenis, bentuk, ukuran serta merk/tipenya.

## Pasal 11

Standar BMD untuk Rumah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:

- a. rumah jabatan;
- b. rumah instansi/Rumah Dinas; dan
- c. rumah pegawai.

## Pasal 12

Standar BMD untuk Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi:

- a. Kendaraan Dinas perorangan;
- b. Kendaraan Dinas operasional/Kendaraan Dinas jabatan; dan
- c. Kendaraan Dinas operasional khusus/lapangan.

## Pasal 13

Kendaraan Dinas perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional pejabat Negara, Gubernur, dan Wakil Gubernur.

## Pasal 14

- (1) Kendaraan Dinas operasional/Kendaraan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran.
- (2) Kendaraan Dinas operasional/Kendaraan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukkan bagi:
  - a. Pimpinan DPRD;
  - b. Eselon I (Pejabat Tinggi Madya);
  - c. Eselon II (Pejabat Tinggi Pratama);
  - d. Eselon III (Pejabat Administrator); dan
  - e. Eselon IV (Pejabat Pengawas).

## Pasal 15

- (1) Kendaraan Dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, merupakan kendaraan bermotor dinas milik Pemerintah Provinsi yang disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum.
- (2) Kendaraan Dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukkan bagi pegawai Aparatur Sipil Negara yang menjalankan tugas-tugas khusus/lapangan sesuai kebutuhan dan kondisi.
- (3) Kendaraan Dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperuntukkan sebagai transportasi antar jemput pegawai dan/atau sesuai dengan peruntukkannya.

## Pasal 16

Standar BMD dan Standar Kebutuhan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 Tahun 2009 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 52); dan
- b. Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2009 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 110),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali  
pada tanggal 25 Oktober 2022  
GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali  
pada tanggal 25 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2022 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana  
NIP. 19691010 199703 1 012